



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00-19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 September 2025 dengan agenda penjadwalan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda dan pembentukan panitia khusus sebagaimana diubah tanggal 3 Oktober 2025 dengan agenda penentuan penjadwalan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 agenda Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 30 September 2025;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 September 2025 agenda pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 10/Fraksi/PDI-P/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 07/F-PBB/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus DPRD Kab. Belitim;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 02/F-Golkar/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Penyampaian Pengusulan Nama Anggota Panitia Khusus;
 6. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 025/Fraksi/GPPN/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota 3 (tiga) Panitia Khusus Fraksi GPPN;
 7. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 10/F-KDRB/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Penyampaian Usulan Pansus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, yaitu:
- a. melakukan pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. menyampaikan hasil pembahasan Panitia Khusus tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belitung Timur
pada tanggal 27 Oktober 2025

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Husaini Rasyid,M.Si.	Ketua
2.	Ismansyah,S.IP	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Heru Indratno	Pelapor
5.	Harminton	Anggota
6.	Jimmy Tjong	Anggota
7.	Rudiansyah Putra	Anggota
8.	Tjong Jung Min	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



PEZZI UKTOLSEJA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

NO	NAMA	JABATAN
1.	Subandri	Ketua
2.	Yeri Candra Pratama	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Kamri,S.M.	Pelapor
5.	Sardidi,S.E	Anggota
6.	Akhiruddin,A.Md.	Anggota
7.	Suladi,S.E.	Anggota
8.	Zulchaidir	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA